



Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelunasan Utang yang Menjadi Korban Eksploitasi Melalui Perkawinan Paksa

Novenia Cecilia Nadeak^{1*}, Nayla Hasana²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: novenia22001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Forced marriage of children as debt repayment is an exploitative practice that violates human rights principles and child protection as stipulated in the 1945 Constitution, the Child Protection Law, and the Sexual Violence Criminal Law. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach to examine legal views on the position of children in debt repayment, the relationship between unregistered marriages and forced marriage, and the forms of legal protection that can be provided to victims. The results of the analysis show that children cannot be used as objects of debt repayment because they are not included in the category of property according to the Civil Code, while the practice of unregistered marriage, which is often used as a shortcut, is not recognized by positive law. Forced marriage of children is classified as a form of economic and sexual exploitation that is subject to criminal sanctions. Therefore, it is necessary to limit the grounds for marriage dispensation, prohibit unregistered marriages for minors, and strengthen the implementation of regulations and public awareness campaigns to ensure the protection of children's rights and prevent similar practices in the future.*

Keywords: *Child Protection; Forced Marriage; Marriage Dispensation; Sexual Exploitation; Unregistered Marriage.*

Abstrak. Perkawinan paksa terhadap anak sebagai pelunasan utang merupakan praktik eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah pandangan hukum mengenai kedudukan anak dalam pelunasan utang, hubungan nikah siri dengan perkawinan paksa, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa anak tidak dapat dijadikan objek pelunasan utang karena tidak termasuk kategori kebendaan menurut KUHPerdara, sementara praktik nikah siri yang sering dijadikan jalan pintas tidak diakui secara hukum positif. Perkawinan paksa anak dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual yang dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan alasan dispensasi perkawinan, pelarangan nikah siri bagi anak di bawah umur, serta penguatan implementasi regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna menjamin perlindungan hak-hak anak dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan; Eksploitasi Seksual; Nikah Siri; Perkawinan Paksa; Perlindungan Anak.

1. PENDAHULUAN

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Definisi anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) adalah individu yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk bayi yang belum lahir. Anak ialah masa depan bangsa yang haknya harus dipenuhi dan dilindungi, baik dari pemerintah maupun dari lingkungan masyarakat. Hak anak adalah perpaduan antara hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, bersifat kodrat, dan melekat

sejak anak dilahirkan. Sebagaimana Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (“UU 4/1979”), yang menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama di dalam kandungan maupun setelah lahir, termasuk perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan dan menghalangi tumbuh kembang mereka (Arif Gosita, 1987).

Dewasa ini, angka kejahatan dan eksploitasi terhadap anak semakin meningkat. Pada Januari 2024, kasus kejahatan terhadap anak mencapai 18.082 kasus (SIMFONI-PPA, 2024). Eksploitasi anak dibawah umur semakin beragam dan terjadi di berbagai sektor, mulai dari mempekerjakan anak, perdagangan anak, kekerasan seksual, hingga perkawinan paksa anak. Salah satu peristiwa yang kerap terjadi adalah perkawinan paksa pada anak di bawah umur. Hal ini tidaklah sesuai dengan syarat sah perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”). Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 16/2019”), perkawinan harus di antara wanita dan pria yang berumur minimal 19 tahun.

Faktanya, masih terdapat banyak anak yang belum mencapai umur perkawinan yang sah yang dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya dengan berbagai alasan, seperti untuk melunaskan utang orang tuanya. Tidak jarang pula orang tua menggunakan kekerasan untuk mengawinkan anaknya secara paksa. Pada tahun 2023, seorang anak berusia 15 tahun di Palembang dianiaya oleh ibu dan bibinya karena mengadakan perijodohannya kepada kepala desa. Setelah dianiaya, anak tersebut kemudian dipaksa untuk menuju tempat “calon suami” yang dipilihkan keluarganya. Anak ini dipaksa untuk melaksanakan perkawinan semata-mata untuk melunasi utang orang tuanya sebesar Rp 6.000.000.

Menurut data statistik United Nations Children’s Fund (UNICEF), kasus perkawinan anak di Indonesia mencapai 25,53 juta dan menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global pada tahun 2023. Dari data tersebut, dapat dilihat permasalahan perkawinan anak di Indonesia menjadi salah satu permasalahan penting yang harus ditangani. Padahal, menurut Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang resmi. Ditambah lagi, pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU 12/2022”). Tindakan ini melanggar peraturan hukum yang berlaku karena dapat berdampak negatif terhadap masa depan anak maupun perempuan yang menjadi korbannya.

Pada tahun 2018, lebih dari 95% anak perempuan dikawinkan tanpa diajukannya permohonan dispensasi sesuai dengan syarat pada UU 16/2019 (Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan 2 (AIPJ2), 2018). Hal ini mengindikasikan begitu banyaknya perkawinan anak yang tak memenuhi syarat sah perkawinan berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 2 UU 1/1974 perkawinan dianggap sah bila dilangsungkan berdasarkan hukum masing-masing kepercayaan dan agama dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi masyarakat bisa saja melakukan perkawinan yang sah menurut agamanya saja tetapi tidak sah berdasarkan ketentuan lain Undang-Undang. Hal yang biasanya terjadi adalah nikah siri, dimana perkawinan dianggap sah dalam agama Islam bila terdapat mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah bagi mempelai perempuan, saksi berjumlah dua orang, dan ijab kabul (Hukum online, Nikah Siri Menurut Islam, Sah atau Tidak?', 2024). Orang tua/wali seringkali mengawinkan anaknya secara paksa melalui mekanisme nikah siri.

Orang tua/wali yang mengawinkan anaknya secara paksa untuk pelunasan utang dapat dikatakan sebagai bentuk eksploitasi pada anak. Perbuatan eksploitasi menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 23/2002") yaitu "Perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan" (Penjelasan Pasal 13 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak). Di dalam UU 23/2002 terdapat dua macam eksploitasi terhadap anak, yakni eksploitasi ekonomi dan seksual. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau bagian tubuh lain dari anak untuk meraih keuntungan (Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak). Sedangkan eksploitasi ekonomi adalah tindakan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan anak, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, kerja atau layanan yang dipaksakan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, dan/atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Anak dipaksa dan ditindas untuk melaksanakan perkawinan sesuai keinginan orang tuanya, kemudian orang tua anak tersebut memperoleh keuntungan materiil dari hasil "penjualan" fisik dan organ reproduksi anaknya ke dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu, mengawinkan anak untuk pelunasan utang juga memenuhi unsur eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi.

Perkawinan paksa terhadap anak untuk pelunasan utang menjadi pelanggaran serius terhadap hak anak yang perlu mendapat perhatian oleh masyarakat dan pemerintah. Meskipun banyak undang-undang yang menjamin perlindungan anak di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terdapat celah dalam penerapannya untuk merampas hak-hak anak tersebut,

seperti perkawinan paksa untuk pelunasan utang melalui praktek nikah siri yang tidak sah menurut negara. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang signifikan dan harus dihadapi oleh negara guna melindungi hak-hak anak tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum melalui pendekatan perundang-undangan dan Konseptual (Marzuki, 2014). Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan keberlakuan hukum positif mengenai perlindungan anak, perkawinan, dan tindak pidana kekerasan seksual. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian berdasarkan relevansi data sumbernya yaitu data primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini ialah observasi, merupakan deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial dan dipilih untuk diteliti (Suyanto, 2010).

Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji pandangan para ahli hukum mengenai perlindungan anak dan konsep eksploitasi, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus-kasus konkret perkawinan paksa anak yang digunakan sebagai alat pelunasan utang.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UUD 1945, KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan KUHP. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu perlindungan anak, eksploitasi, serta praktik nikah siri. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, penyebabnya, serta alternatif upaya dalam hal perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak yang menjadi korban perkawinan paksa sebagai objek pelunasan utang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum terhadap Anak yang Dijadikan Objek Pelunasan Utang melalui Perkawinan Paksa

Orang tua memiliki keterlibatan besar dalam terjadinya perkawinan anak dibawah umur, terutama dalam hal perkawinan anak sebagai pelunasan utang. Perkawinan paksa terhadap anak dengan maksud untuk pelunasan utang dapat terjadi karena faktor sosial dan ekonomi, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, tradisi dan budaya masyarakat, hingga kurangnya penegakan hukum. Orang tua/wali mengawinkan anaknya karena dilihat sebagai cara mudah untuk melunaskan utangnya. Seperti halnya yang terjadi pada seorang gadis berumur 15 tahun di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah yang dipaksa melaksanakan perkawinan dengan pria berumur 60 tahun demi melunasi utang Rp 6.000.000 (M Zulkodri CC, Tribunnews, 2023).

Perkawinan anak di bawah umur merupakan permasalahan hukum yang banyak terjadi di Indonesia, apalagi jika perkawinan tersebut bersifat terpaksa atau dilakukan dengan maksud tertentu. Dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau bisa disebut ilegal. Hal ini sesuai dengan Pasal ayat (1) huruf e UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa salah satu Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah pemaksaan perkawinan.

Memaksa seorang anak untuk melaksanakan perkawinan dengan tujuan membayar utang atau demi keuntungan pribadi adalah tindakan yang melanggar hukum. Subjek hukum yang melakukan wanprestasi dan menjadikan anak sebagai alat pelunas utang tidaklah diperbolehkan. Hal ini dikarenakan anak bukanlah benda yang dapat dijadikan pelunasan utang. Berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh milik. Dari pasal tersebut, diketahui bahwa segala hal yang dijadikan tanggungan harus dapat dikuasai oleh milik, baik berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak bukan orang. Sehingga bentuk pelunasan utang dengan menjadikan anak sebagai objek merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

Kaitan Nikah Siri terhadap Peristiwa Anak yang Dikawinkan untuk Pelunasan Utang

Perkawinan paksa terhadap anak tidak dapat dianggap sah oleh negara karena perkawinan harus di antara wanita dan pria yang berumur minimal 19 tahun dan dicatatkan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali terdapat dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak, baik pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dispensasi diberikan dengan catatan ada “alasan yang sangat mendesak” yang juga diiringi dengan bukti-bukti yang diperlukan. Keadaan mendesak ini sendiri dijelaskan oleh UU 16/2019 tentang Perkawinan, sebagai keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, yang kemudian harus disertai bukti surat berupa keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatlah mendesak untuk dilaksanakan. Namun, tetap saja perkawinan harus dilaksanakan dengan adanya persetujuan calon mempelai pria dan wanita.

Walaupun Pasal 6 UU 1/1974 mengharuskan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai serta pencatatan resmi agar perkawinan diakui secara sah, para orang tua memilih untuk menghindari ketentuan hukum ini. Salah satu alternatif yang sering diambil adalah melalui nikah siri. Dalam kasus perkawinan paksa oleh anak sebagai pelunasan utang, nikah siri dijadikan solusi untuk melaksanakan perkawinan tanpa harus memenuhi persyaratan usia dan pencatatan yang diatur oleh undang-undang. Perkawinan paksa terhadap anak di bawah umur melalui nikah siri sering kali dilakukan untuk menghindari pengajuan dispensasi perkawinan karena “alasan sangat mendesak”. Pengajuan dispensasi untuk perkawinan di bawah umur dengan alasan pelunasan utang tidak akan disetujui, karena hal tersebut termasuk dalam kategori eksploitasi anak melalui perkawinan paksa. Oleh karena itu, nikah siri kerap menjadi alternatif bagi orang tua yang ingin tetap memaksakan perkawinan.

Nikah siri adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam karena memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diakui oleh agama, meskipun tidak dicatat oleh pejabat pencatat nikah. Proses nikah siri melibatkan kehadiran calon pengantin pria dan wanita, wali nikah untuk pengantin perempuan, serta dua orang saksi. Meskipun nikah siri dianggap sah menurut agama Islam, ia tidak diakui secara hukum oleh negara. Perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat melanggar ketentuan hukum positif di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum positif Indonesia.

Perlindungan Hukum yang dapat Diberikan kepada Korban Perkawinan Paksa sebagai Objek Pelunasan Utang

Perkawinan terhadap anak dibawah umur termasuk bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap hak kesehatan reproduksi. Kasus perkawinan paksa terhadap anak memberikan tanggungjawab lebih kepada anak. Hal ini dapat menjadi tekanan bagi anak sehingga berakhir tidak memedulkan pendidikannya lagi. Selain dari perkawinan paksa anak

sebagai bentuk pelunasan utang merupakan perbuatan yang melanggar hukum hukum, hal ini juga melanggar hak anak yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan masyarakat. Perkawinan anak di bawah umur mengancam hak-hak dasar anak, seperti hak mereka atas pendidikan, kesehatan, serta kebebasan berekspresi (Zulkifli Ismail, 2021). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU 23/2002 bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan layak sesuai dengan martabatnya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Praktik menjadikan perkawinan anak sebagai upaya pelunasan utang merupakan tindakan pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Anak yang dijadikan objek pelunasan utang dengan cara dikawinkan paksa dikategorikan sebagai eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi, maupun eksploitasi seksual. Dalam Pasal 76I UU 23/2002 menyebutkan, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Pasal tersebut kemudian dikaitkan dengan sanksi pidana dalam Pasal 88 UU 23/2002 yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.

KUHP juga turut mengatur tentang eksploitasi, terutama eksploitasi seksual. Memaksa anak melaksanakan perkawinan termasuk dalam kategori eksploitasi seksual. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 296, “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak seribu rupiah” (Deffina Miranti Citradewi, 2021). Hal ini sesuai dengan pengertian eksploitasi seksual pada Penjelasan Pasal 66 UU 35/2014 yaitu “Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”. Apabila dikaitkan dengan perkawinan paksa yang dijadikan objek sebagai pelunasan utang atau pencaharian maka perbuatan tersebut dapatlah dikatakan eksploitasi seksual. Selain itu, berdasarkan Pasal 27 UU 1/1974 anak yang menjadi korban perkawinan paksa dapat melakukan pembatalan perkawinan apabila memang benar perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Dengan bertambahnya kasus pelanggaran hak anak, sejumlah lembaga yang bertujuan melindungi hak-hak anak telah dibentuk di Indonesia. Beberapa lembaga dan institusi hadir untuk menjamin perlindungan hak anak telah terbentuk di Indonesia. Salah satu lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak adalah Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),

berfungsi sebagai badan pengawas kegiatan perlindungan anak di Indonesia. Selain KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) juga sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan nasional yang mendukung hak-hak perempuan dan anak. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) juga secara aktif terlibat dalam inisiatif perlindungan anak. Fokus LPAI pada pendidikan, advokasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan dan eksploitasi.

Rekomendasi dalam menjawab permasalahan di atas

Pertama, perlu adanya batasan yang jelas terhadap penggunaan istilah “*alasan sangat mendesak*” dalam permohonan dispensasi perkawinan. Selama ini, hampir seluruh permohonan dispensasi dikabulkan oleh pengadilan, meskipun sebagian besar tidak berkaitan dengan kondisi darurat yang sebenarnya. Interpretasi yang terlalu luas terhadap frasa tersebut membuka peluang bagi orang tua untuk menyalahgunakannya, misalnya dengan menjadikan perkawinan sebagai jalan keluar melunasi utang. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan secara tegas mengenai bentuk keadaan yang benar-benar mendesak, seperti kehamilan di luar perkawinan, agar tidak lagi dijadikan alasan yang keliru untuk melegitimasi perkawinan anak.

Kedua, praktik *nikah siri* yang kerap dijadikan jalan pintas oleh orang tua untuk menghindari ketentuan hukum harus mendapatkan perhatian serius. Perkawinan siri, terutama yang melibatkan anak di bawah umur, membuka celah terjadinya eksploitasi dan pelanggaran hak anak. Untuk itu, diperlukan regulasi yang tegas yang melarang pelaksanaan *nikah siri* bagi anak di bawah umur, serta penetapan sanksi yang jelas bagi pihak yang terlibat. Selain itu, perubahan terhadap ketentuan Pasal 412 KUHP yang saat ini masih bersifat delik aduan menjadi delik biasa sangat penting agar kasus-kasus *nikah siri* dapat langsung ditindaklanjuti tanpa harus menunggu adanya laporan dari pihak tertentu.

Ketiga, upaya perlindungan anak tidak hanya dapat mengandalkan regulasi, tetapi juga harus dibarengi dengan implementasi nyata di masyarakat. Fakta tingginya angka perkawinan anak menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat antara negara, masyarakat, dan orang tua dalam menegakkan perlindungan anak. Bentuk implementasi tersebut dapat dilakukan melalui penerbitan pedoman yang lebih ketat terhadap dispensasi kawin, monitoring berkala oleh aparat terkait, serta program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perkawinan dini. Peningkatan akses pendidikan bagi anak dan orang tua juga menjadi strategi penting untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan paksa sebagai sarana pelunasan utang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dewasa ini, bentuk eksploitasi anak semakin banyak, salah satunya adalah mengawinkan anak secara paksa untuk melunasi hutang orang tua. Mengawinkan anak di bawah umur, terutama dengan paksaan atau maksud tertentu, merupakan tindakan ilegal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Anak bukanlah benda yang dapat dijadikan objek pelunasan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHP, yang menjelaskan bahwa hanya barang atau hak yang dapat dikuasai oleh milik yang bisa menjadi tanggungan, bukan manusia. Oleh karena itu, penggunaan anak sebagai objek pelunasan utang tidak dibenarkan.

Perkawinan anak dapat diberikan dispensasi oleh pengadilan dalam hal adanya “alasan yang sangat mendesak”. Namun orang tua yang mengawinkan anaknya secara paksa sebagai pelunasan utang umumnya jarang meminta dispensasi dan memilih mengawinkan anaknya secara siri. Hal ini pun dapat dikategorikan sebagai eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi, maupun eksploitasi seksual karena orang tua anak tersebut memperoleh keuntungan materiil dari hasil perkawinan paksa. UU 23/2002 melarang eksploitasi anak, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual dalam perkawinan paksa. Pelanggar dapat dikenakan pidana hingga 10 tahun penjara dan denda.

Upaya penegakan hukum terkait perkawinan anak di bawah umur perlu ditingkatkan dengan memberi limitasi terhadap penggunaan “alasan sangat mendesak” dalam dispensasi batas usia perkawinan. Ketentuan yang melarang nikah siri, terutama bagi anak di bawah umur, juga harus ditegakkan. Selain itu, komitmen dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan regulasi melalui program pendidikan dan sosialisasi sangat diperlukan.

DAFTAR REFERENSI

- Citradewi, M., Dwijayanto, S. K., & Harjo, M. (2021). Legalitas penjaminan anak sebagai objek jaminan hutang dari perspektif hukum dan agama. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 158–166. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i1.3339>
- Gosita, A. (1987). *Masalah perlindungan anak*. CV Akademika Pressindo.
- Hashim, F. (2023, September 12). Demi bayar utang 6 juta, remaja belasan tahun dipaksa nikah. *DetikNews*. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6831504/demi-bayar-utang-6-juta-remaja-belasan-tahun-dipaksa-nikah>
- Ismail, Z., dkk. (2021). *Memahami tindak pidana eksploitasi anak*. Mazda Media.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Peta sebaran jumlah kasus kekerasan menurut provinsi (SIMFONI-PPA)*.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan 2 (AIPJ2). (2022). *Analisis putusan dispensasi kawin di Indonesia*.
<https://storage.googleapis.com/aipj2-204204.appspot.com/document/pdf/F3kdeBjNwMVjniQgI6o6Vv1c8uyp6OOT0cm7NOt4.pdf>

Schoolmedia, E. (2023, September 11). Indonesia peringkat empat kasus kawin anak di dunia, 25,52 juta anak menikah usia dini. *School Media News*.
<https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-USia-Dini-3898>

Tim Hukumonline. (2021, Oktober 21). Nikah siri menurut Islam, sah atau tidak? *Hukumonline*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-menurut-islam-lt6171269d9c1c9/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Zulkodri, M. C. (2023, Juli 19). Terbaru, ibu gadis 15 tahun yang dipaksa menikahi pria tua untuk lunasi utang kini ditahan polisi. *Tribunnews Bangka*.
<https://bangka.tribunnews.com/2023/07/19/terbaru-ibu-gadis-15-tahun-yang-dipaksa-menikahi-pria-tua-untuk-lunasi-utang-kini-ditahan-polisi>